

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM MALIK DAN
IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG PEMILIKAN MAHAR**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

TOSIM

NIM : 00360445

PEMBIMBING :

- 1. DRS. ABD HALIM, M.Hum**
- 2. H. WAWAN GUNAWAN, M.Ag**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2005**

Abstrak

Fenomena hukum Islam yang ada saat ini masih banyak yang belum begitu jelas dan masih ada juga banyak perbedaan pendapat mengenai penerapannya. Tidak menutup kemungkinan perbedaan pemikiran dan penerapan hukum Islam antara Imam Mazhab. Hal ini terbukti adanya perbedaan penerapan hukum Islam tentang mahar dan kepemilikannya antara Imam Malik sebagai pencetus sekaligus pemimpin mazhab Malikiyah dan Imam asy-Syafi'i sebagai pencetus sekaligus pemimpin mazhab Syafi'iyah yang sampai sekarang masih berkembang pesat di dunia ini dan tidak menutup kemungkinan negara Indonesia.

Dalam penelitian tentang mahar dan kepemilikannya (Studi Komparasi Antara Pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i) ini diperlukan penjelasan hukumnya secara deskriptif. Sedangkan dalam mendeskripsikan pemikiran kedua tokoh mazhab tersebut diperlukan adanya penelitian dan penelaahan terhadap karya-karya kedua tokoh mazhab tersebut dan karya-karya tokoh-tokoh pendukung dari pendapatnya. Dalam hal ini akan mencoba melalui pendekatan yang biasa para sarjana hukum Islam pergunakan yaitu melalui pendekatan usul fiqhnya diperlukan mencari obyektifitas penelitian, selain itu untuk menguji relevansi pemikiran keduanya agar dapat diketahui secara tegas mengenai letak persamaan dan perbedaan antara keduanya, dengan begitu penulis menggunakan metode komparasi (perbandingan).

Setelah dilakukan penelitian oleh penulis, dapat disimpulkan bahwasanya Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i dalam menerapkan serta merumuskan hukum pada mahar tersebut lebih merujuk pada al-Qur'an dan Hadis, walaupun dalam menyikapi permasalahan mahar ini lebih cenderung menggunakan hadis dari yang berbeda. Mereka sama-sama berpendapat atas pemilihan mahar *musamma* dengan berlangsung dan terjadinya akad nikah yang sah. Sedang untuk pemilihan mahar *misil* Imam Malik berkata : Pemilihan mahar *misil* tidak didasarkan pada kemurnian akad melainkan dengan terjadinya percampuran suami istri atau mati, apabila suami telah bercampur dengan istrinya lalu mereka bercerai, maka istri hanya berhak mendapatkan separuh dari mahar *misil*, tapi jika si suami meninggal dunia dan ia belum bercampur dengan istrinya, maka si istri tidak berhak atas mahar *misil* dan hanya mendapatkan mut'ah saja dari suami. Sedang Imam asy-Syafi'i berkata : Pemilihan mahar *misil* didasarkan pada semata-mata dengan berlangsungnya akad nikah, dan untuk ketetapan kepemilikannya dengan terjadinya percampuran suami istri atau mati, si istri tetap berhak atas mahar *misil* walaupun suaminya meninggal dunia dan ia belum bercampur dengan istrinya. Walaupun ada persamaan serta perbedaan di antara pendapat kedua tokoh tersebut, tetapi hal ini dilakukan dengan tidak terlepas dari tatanan hukum pada masanya dan juga ditujukan untuk kemaslahatan umat sesuai dengan konsep *maqāsidu asy-syāri'ah*.

DRS. ABDUL HALIM, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Jogjakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudara TOSIM

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Jogjakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : TOSIM

NIM : 00360445

Judul : *"Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i
Tentang Pemilikan Mahar"*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jogjakarta, 10 Ramadhan 1426 H

14 Oktober 2005 M

Pembimbing I



DRS. ABD HALIM, M.Hum

NIP. 150 242 804

H. WAWAN GUNAWAN, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Jogjakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara TOSIM

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Jogjakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : TOSIM
NIM : 00360445
Judul : "Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i
Tentang Pemilikan Mahar"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jogjakarta, 03 Ramadhan 1426 H

05 Desember 2005 M

Pembimbing II



H. WAWAN GUNAWAN, M.Ag

NIP. 150 285 520

Pengesahan

Skripsi berjudul

STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI' I TENTANG PEMILIKAN MAHAR

Yang disusun oleh:

TOSIM
NIM: 00360445

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasah pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2005 M/ 22 Dzulqa'dah 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 24 Dzulqa'dah 1426 M
22 Desember 2005 H



Panitia Ujian Munaqasah

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag
NIP: 150 260 065

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag
NIP: 150 260 065

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M. Hum
NIP: 150 242 804

Pembimbing II

H. Wawan Gunawan, M. Ag
NIP: 150 285 520

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M. Hum
NIP: 150 242 804

Penguji II

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP: 150 246 195

PERSEMBAHAN

**Ku persembahkan karya ini
Kepada kedua orang tuaku
Yang telah memberikan pelajaran arti hidup dan keihlasan serta
kesederhanaan, dan.....
Untuk sebuah nama
Yang suatu saat nama tersebut
Akan kusebut pada acara dimana
Semua akan merasakan kebahagiaan
Serta kegembiraan nan abadi.....
Amien.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Cinta adalah puncak dari sebuah
imajinasi dan intelegensi
karena dari cinta semua akan
merasakan keindahan hidup serta
kepahitan dan kesedihannya yang
selalu menyatu dalam hati sanubari manusia
sebab diri kita tidak ada
artinya kecuali apa-apa yang kita ciptakan
dan kita lakukan.....!

“ IMPOSSIBLE IS NOTHING “

Cinta boleh Hancur
Harapan boleh Kandas
Namun Putus Asa dalam Kehidupan
Tak boleh ada
Biarlah semuanya akan menjadi
Cerita panjang di masa
Yang akan Datang.....S'moga !

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين * أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمّدا رسول
الله والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد و على آل محمّد. أمّا بعد.

Puji Syukur kepada Allah yang telah menciptakan manusia dalam harkat dan martabat paling mulia dengan segenap karunia akal dan intuisi, sehingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang menjadi tugas akhir penyusun dengan judul "STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG PEMILIKAN MAHAR". Penulisan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun tidak menutup mata bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil kepada penyusun. Oleh karena itu penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terkira. Semoga Allah Swt membalas kebaikan tersebut dengan balasan yang lebih besar. Amiin. Adapun ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs H Malik Madany, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan selaku Pembimbing Akademik.
2. Bapak Agus Moh. Najib, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs Abd. Halim, M.Hum selaku pembimbing satu yang telah memberikan kontribusi ide dan pandangan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak H Wawan Gunawan, M.Ag selaku pembimbing dua yang telah memberikan kontribusi ide dan pandangan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Mirca al-Muhsiny (Alm) dan Ibu Samiyah yang telah melahirkan dan membesarkan serta mendidik penyusun untuk terus menggali ilmu agama.
6. Saudara sekandungku yang tersayang Kanda Royani, Serta Adik-adikku tercinta Burhanuddin, Su'aebatu Aslamiyah, Siti Badi'ah dan Lina Marlinah, tidak lupa teruntuk Keponakanku Candra Wijaya, Wiwin Widya Ningsih dan Diniyyatus Sholeha yang setiap saat selalu membahagiakan orang tua.
7. "Mama-ku" tersayang yang selalu bersedia menemani dan meluangkan waktunya guna membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas ini.
8. Seluruh pihak yang penyusun tidak dapat menyebutkannya satu persatu yang telah turut membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada yang dapat penyusun berikan kepada mereka semua kecuali ucapan terima kasih dan iringan do'a semoga Allah Swt membalas dengan sebaik-baik balasan. *Amin*.

Yogyakarta, 24 Desember 2005 M
26 Dzul Qa'idzah 1426 H

Penyusun



TOSIM
NIM. 00360445

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ţ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	ze (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i

—^ا Dammah u u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yazhabu
 سئل - su'ila ذكر - zukira

Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ..... اَ.....	Fathah dan alif atau alif Maksurah	a	a dengan garis di atas
يَ.....	Kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
وَ.....	dammah dan wawu	u	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qala قيل - qila
 رمى - rama يقول - yaqulu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: روضة الجنة - raudah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbana

نَعْمٌ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu
السَّيِّدَة - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu الْجَلال - al-jalalu
الْبَدِيع - al-badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شَيْء - syai'un أَمْرَت - umirtu
النَّوْء - an-nau'u تَأْخُذُونَ - ta'khuzuna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين - Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin atau

Wa innallaha lahuwa khairur- raziqin

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufu al kaila wa al mizana atau

Fa 'auful – kaila wal – mizana

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa ma Muhammadun illa Rasul

ان أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wudi'a linnasi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallahi wa fathun qarib

لله الامر جميعاً

- lillahi al-amru jami'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. KETENTUAN UMUM TENTANG MAHAR	22
A. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar	22
B. Syarat dan Macam Mahar	30
C. Fungsi Mahar dalam Perkawinan	36
D. Pemilikan Mahar	38

BAB III. SKETSA BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I SERTA PENDAPATNYA TENTANG PEMILIKAN MAHAR	41
A. Biografi Imam Malik	41
1. Kelahiran	41
2. Aktivitas keilmuan	42
3. Pemikiran dan karya-karyanya	44
4. Pendapat Imam Malik Tentang Pemilikan Mahar	47
B. Biografi Imam asy-Syafi'i	51
1. Kelahiran	51
2. Aktivitas keilmuan	52
3. Pemikiran dan karya-karyanya	59
4. Pendapat Imam asy-Syafi'i tentang pemilikan mahar	62
BAB IV. ANALISIS ATAS PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG PEMILIKAN MAHAR	69
A. Ketentuan Hukum	69
B. Metode Pemahaman Dalil	72
BAB V. PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran	80
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	VII
3. CURRICULUM VITAE	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu dengan memberinya hak untuk memegang urusannya. Di zaman Jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dapat semena-mena menguasai hartanya, dan menggunakannya. Kala Islam datang menghilangkan belenggu ini, kepadanya diberikan hak mahar, dan kepada calon suami diwajibkan memberikan mahar kepadanya. Dan kepada orang yang paling dekat kepadanya sekalipun tidak dibenarkan menjamah sedikitpun harta bendanya tersebut, kecuali dengan ridanya.¹

Mahar (mas kawin) merupakan pemberian dari suami kepada istri, karena berlangsungnya pernikahan diantara keduanya. Pemberian mahar ini hukumnya adalah wajib. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِن طَبَن لَّكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَرِيئًا²

¹ as-Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa M Talib, cet. ke-VII, (Bandung : PT Al-Ma'arief, 1982), hlm. 44

² An-Nisā' (4) : 4

Arti ayat tersebut di atas merupakan perintah terhadap suami untuk memberikan mas kawin kepada istri-istri yang dinikahi, karena bagi mereka berhak mendapatkan pemberian (mas kawin) atau ketulusan dari pribadi suami.³

Pemberian mahar ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri. Akan tetapi pemilikan istri terhadap mahar tersebut ada batasan-batasan dengan mekanisme tertentu. Firman Allah SWT yang berbunyi :

لا جناح عليكم أن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم
إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى
ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير⁴

Dalam ayat di atas dijelaskan tentang batasan-batasan pemilikan mahar, yaitu :

1. Mahar yang belum ditentukan ketika akad, dan suami belum mencampurinya, maka ketika perempuan (istrinya) itu diceraikan, dia tidak berhak memiliki apapun dari mahar. Hanya ia mendapatkan pemberian (*mut'ah*) karena perceraian tersebut.

³ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Saukany, *Fathu al-Qudūr*, (Beirūt : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), I : 531.

⁴ Al-Baqarah (2) : 236-237

2. Mahar yang sudah ditentukan ketika akad dan suami belum mencampuri istrinya, maka apabila terjadi perceraian, istri hanya berhak memiliki separuh (50%) dari jumlah mahar yang sudah ditentukan.⁵

Batasan tersebut di atas, di kalangan mayoritas Fuqahā telah terjadi kesepakatan, tetapi ada sebagian dari mereka yang menolak batasan-batasan pemilikan mahar tersebut, dikarenakan apabila seorang laki-laki mencampuri seorang perempuan, maka hubungan seksual yang dilakukannya itu tidak akan terlepas dari salah satu diantara tiga alasan berikut ini :

- a. Perbuatan *Zina*

Dimana si perempuan tahu bahwa itu adalah haram, tetapi masih dilakukannya juga. Dalam hal ini ia tidak memperoleh apa-apa, bahkan atasnya dikenakan had.

- b. Syubhat

Kekeliruan dari pihak perempuan, misalnya ia mengira bahwa hal itu adalah halal tetapi haram. Ini jelas menyebabkan dia terhindar dari hukuman zina, dan dia berhak atas mahar misil, baik laki-laki yang menggaulinya itu tahu tentang keharamannya atau tidak.

- c. Percampuran yang disebabkan karena perkawinan *Syar'i* (yang sah)

Untuk jenis hubungan ini, wanita tersebut berhak atas *Mahar Musamma* manakala ketika akad mahar tersebut disebutkan secara jelas, tetapi apabila

⁵ Muhammad ibn Idris asy-Syāfi'i, *al-Umm*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), V: 62

tidak disebutkan dalam akad, atau disebutkan berupa mahar yang tidak sah semisal khamr dan babi, maka wanita tersebut berhak atas mahar *misil*.⁶

Dengan pembatasan mekanisme tersebut dalam pemilihan mahar mencerminkan suatu kesederhanaan yang harus diperhatikan dalam pemberian dan penerimaan mahar.

'Ulama sepakat bahwa, apabila akad dilaksanakan dengan menyebutkan mahar, kemudian suami menjatuhkan talak sebelum melakukan hubungan seksual dan khalwat (bagi yang mengakuinya), maka gugurlah separuh mahar, tetapi apabila akad tersebut dilaksanakan tanpa menyebutkan mahar, maka istri tidak memperoleh apapun, kecuali *mut'ah*.⁷ Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 236-237, yang telah dikemukakan terdahulu.

Jadi mekanisme pemilihan mahar secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Mahar yang disebutkan kadarnya dalam akad
- b. Mahar yang kadarnya tidak disebutkan ketika akad ataupun disebutkan tetapi berupa mahar yang tidak sah menurut syar'i

Kalau suami belum membayarkan apa pun kepada wanita yang kepadanya dia harus membayar mahar, lalu dia menceraikan sebelum melakukan hubungan

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus al-Kaff, (Jakarta : Penerbit Lentera, 2001), hlm. 372.

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, (Beirut : Dār al-Ilmi, t.t.), hlm. 64-65.

seksual, maka dia wajib membayar separuh mahar kepada wanita tersebut. Kalau dia sudah menyerahkan seluruhnya, dia boleh meminta kembali separuhnya bila mahar tersebut masih ada. Kalau pun kedua belah pihak sudah menyebutkan mahar dalam akad, kemudian mereka sepakat tentang mahar tersebut, tapi sesudah itu si suami meninggal dunia sebelum melakukan hubungan seksual, maka muncul pertanyaan : Apakah si istri itu boleh mengambil separuh dari mahar yang telah disepakati itu, sebagaimana halnya bila mahar tersebut disebutkan dalam akad, ataukah si istri tidak menerima apa pun-kecuali *mut'ah*-seperti yang terjadi manakala mereka belum bersepakat ?

Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang pemilikan mahar yang telah disebutkan ketika akad, baik telah terjadi hubungan seksual atau belum, keduanya berpendapat, bahwa "Si Istri berhak atas mahar". Akan tetapi apabila salah satu dari keduanya (suami-istri) meninggal dunia sebelum melakukan hubungan seksual, maka Imam Malik berpendapat "Baginya (istri) sama dengan hukum wanita yang ditalak, ia mendapat waris, tetapi tidak berhak memiliki mas kawin",⁸ sementara Imam asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad, mengatakan "Baginya (istri) tidak sama seperti hukumnya wanita yang ditalak, ia mendapatkan mas kawin dan juga warisan".⁹

⁸ Imam Sahnuni Ibn Sa'id Tanwakhly, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), II : 326

⁹ Wahbah az-Zuhaily, *Kitāb at-Tafsīr al-Munīr*, (Beirut : Dār al-Fikri, t.t.), II : 240.

Dari deskripsi di atas nampak bahwa kedua tokoh tersebut mempunyai pendapat yang berbeda bahkan berseberangan, baik tentang pemilikan mahar maupun dalam mendapatkan waris. Persoalan tentang pemilikan mahar di atas, merupakan salah satu yang melatar belakangi permasalahan yang akan diangkat dalam penyusunan skripsi ini.

Selain persoalan itu, ada persoalan mengenai aplikasi dari pemilikan mahar itu terhadap hak wanita, maka yang dibutuhkan adalah merekonsiliasi kesan kontraversi dari sebab pemilikan mahar, sehingga konsep pemilikan mahar dapat ditemukan solusinya, sebelum diaplikasikan terhadap hak wanita atas mahar.

B. Pokok Masalah

Mencermati berbagai permasalahan yang berkaitan dengan mahar dan pemilikannya, yang dikorelasikan dengan hak wanita sebagai istri, maka kajian dalam permasalahan difokuskan pada pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat dan dasar argumentasi Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang pemilikan mahar ?
2. Metode istimbat hukum apakah yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i dalam memandang pemilikan mahar ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai :

- a. Corak pemikiran serta konsep tentang pemilikan mahar menurut Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i
 - b. Kekuatan istimbat hukum yang diambil oleh keduanya tentang mahar dan pemilikannya
2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti, antara lain :

- a. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu memberikan atau membangkitkan pengertian dan kesadaran yang kokoh akan pentingnya pemberlakuan dan mematuhi hukum Islam yang telah ada, disamping juga memberikan pemahaman bagi kebanyakan masyarakat.
- b. Bagi perkembangan Hukum Islam, yaitu memperkaya khazanah pemikiran Islam, khususnya mengenai hukum perkawinan dan lebih khusus mengenai pemilikan mahar yang selama ini masih sedikit yang memperhatikan.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang mahar dalam kepemilikannya sejauh penyusun ketahui belum banyak yang membahas apalagi pembahasan tentang perbandingan, sedikit banyak memang sudah ada yang membahas tetapi bukan pada mahar dan kepemilikannya atau membicarakan tentang kepemilikan mahar. Buku, kitab-kitab fiqh atau karya ilmiah tentang kepemilikan terhadap mahar masih terbatas, maka penyusun melakukan penelaah terhadap buku-buku yang membahas tentang

masalah tersebut. Selain literatur-literatur yang bercorak buku-buku klasik (*kitab kuning*), seperti : Jalaluddin abd ar-Rahman as-Suyuthi menulis kitab yang berjudul *Tanwīr al-Hawālik*.¹⁰ Buku ini sedikit banyaknya membicarakan pandangan Imam Malik tentang talaqnya seorang suami pada istrinya sebelum ia mencampuri. Muhammad Jawad al-Mughniyah dengan kitabnya *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*.¹¹ Buku ini juga membahas tentang Mahar secara umum oleh 'Ulama-ulama fiqh. Lebih lanjut, Muhammad Jawad menghimpun konsep para 'Ulama tentang pemilikan mahar yang disertai dengan dalil-dalilnya. Wahbah az-Zuhaily dalam kitabnya *Tafsīr al-Munīr*¹² menyebutkan pandangan Imam Malik dan asy-Syafi'i tentang mahar secara umum. Dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*,¹³ karangan Ibnu Rusydi al-Qurtubi dibahas tentang mahar yang terbagi dalam enam permasalahan, yaitu: hukum dan rukunnya, penyebutannya, jenis atau bentuknya, tentang nikah tafwid, nikah fasid serta tentang perbedaan antara suami istri mengenai mahar. Dalam kitab *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*¹⁴ juga terdapat pembahasan bab mahar yang diuraikan secara global. Di dalamnya diuraikan tentang pandangan Ulama-ulama tentang mahar.

¹⁰ Jalaluddin abd ar-Rahman al-Suyuthi, *Tanwīr al-Hawālik* (Semarang : Toha Putra, t.t.)

¹¹ Muhammad Jawad al-Mughniyah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* (Beirut : Dār al-Ilmi, t.t.)

¹² Wahbah az-Zuhaily, *Tafsīr al-Munīr* (Beirut : Dār al-Fikri, t.t.)

¹³ Ibnu Rusydi al-Qurtubi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* (Semarang : Usaha Keluarga, t.t.)

¹⁴ Abdurrahman al-Jazairy, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut : Dār al-Kutub, t.t.)

Muhammad Ali as-Sābuni di dalam kitabnya yang berjudul *Tafsīr Ayat al-Ahkām min al-Qur'ān*¹⁵ membicarakan tentang perbedaan ulama berapa banyak yang harus dikeluarkan mengenai mahar dalam perkawinan. Begitu juga Muhammad Hamdi al-Zaqjuq dalam kitabnya *al-Mausu'ah al-Islāmiyah al-'Āmah*¹⁶ yang menerangkan kewajiban seorang calon suami memberikan mahar kepada calon istrinya dan juga disebutkan tentang pembagian mahar. Dr Mustafa di dalam kitab (matan Abu Syuja') *al-Tazhīb Fī Adillah Matan al-Gāyah wa al-Taqrīb*¹⁷ yang berisikan tentang ayat-ayat mengenai mahar beserta pengertian-pengertian dari ayat tersebut. Syeh Muhammad al-Syarbiny al-Katib dalam kitabnya *al-Iftitāh Fī Hal Alfadi Ibn Syujā'*¹⁸ menerangkan tentang mahar dan pembagian serta pengertiannya.

Penyusun juga menggunakan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan mahar dan kepemilikannya. Diantaranya : Kamal Mukhtar dalam bukunya *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*¹⁹ yang meneliti penetapan mahar perkawinan, mahar tersebut ialah : pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya di dalam *sighat* akad nikah

¹⁵ Muhammad Ali as-Sabuni, *Tafsīr Ayat al-Ahkām min al-Qur'ān* (Beirut : 'Alim al-Kutub, t.t.)

¹⁶ Muhammad Hamdi al-Zaqjuq, *al-Mausu'ah al-Islāmiyah al-'Āmah* (Kaira : tn.p, 2001)

¹⁷ Dr Mustafa, *al-Tazhīb Fī Adillah Matan al-Gāyah wa al-Taqrīb* (Jeddah : tn.p, t.t.)

¹⁸ Syeh Muhammad al-Syarbiny al-Katib, *al-Iftitāh Fī Hal Alfadi Ibn Syujā'* (Kaira : Dar al-Misriyyah Li al-Kitab, t.t.)

¹⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1974)

yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup suami istri. *Fiqh Lima Mazhab*,²⁰ Karangan Muhammad Jawad Mughniyah, secara umum dan khusus karya ini membahas tentang pandangan kedua tokoh Imam tersebut berpendapat tentang mahar dan kepemilikannya. *Hukum Islam di Indonesia*,²¹ Karangan Drs A Rafiq, MA., yang di dalamnya menerangkan dan mengungkap secara umum tentang hukum mahar. *Hukum Perkawinan dalam Islam*,²² Karangan Drs H Rahmat Hakim, membahas konsep dasar tentang mahar dan kepemilikannya, syarat dan macam-macam mahar, dasar hukum mahar dan kepemilikannya.

Beberapa literatur tersebut di atas tidak membahas dua pendapat 'ulama (Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i) dikompromikan, sehingga ditemukan titik kebijakan pendapat yang mempermudah dalam mengambil sebuah hukum.

Oleh karenanya penyusun tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah karya tulis terhadap kedua pendapat yang seolah-olah bertentangan tersebut. Selain literatur-literatur tersebut di atas digunakan pula literatur lain yang kesemuanya tidak ada pembahasan pengkompromian dua pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang pemilikan mahar.

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Bandung : Penerbit Lentera, 2001)

²¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, t.t.)

²² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Satria, 2000)

E. Kerangka Teoretik

Sejak awal pertumbuhan dan perkembangan Islam, umat Islam sepakat bahwa dalam berbagai masalah yang dihadapi mereka harus berpegang kepada al-Qur'an. Persoalannya adalah, al-Qur'an tidak mencakup rincian secara menyeluruh, tetapi hanya dengan garis-garis besar pandangan etis dan sebagian kecil saja memberikan praskripsi kongkrit. Kondisi seperti ini tentu saja membutuhkan suatu sistem pemikiran dan penalaran hukum, dan sekaligus mendorong gerakan pemikiran keagamaan. Islam pada hakekatnya adalah sebuah ajaran yang mencakup dan mengatur segala kebutuhan dan kepentingan hidup umat manusia dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. Syari'at Islam merupakan pengejawantahan dari Aqidah Islamiyah, karena pada prinsipnya tujuan syari'at islam yang dijabarkan secara rinci oleh para 'ulama dalam ajaran fiqhnya adalah untuk penataan hal-ihwal kemanusiaan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawinya, baik secara individual maupun kamunal.²³

Kegiatan pemikiran itu banyak melibatkan dan mempertaruhkan kemampuan intelektual, sehingga memerlukan kreativitas akan akademik. Untuk kegiatan tersebut, mungkin juga membutuhkan sikap liberal, dan menyediakan kemungkinan yang hampir tidak terbatas bagi usaha membawa ide-ide dasar agama menjadi relevan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Dengan

²³ Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 1994), hlm. 4

kemungkinan-kemungkinan seperti itu, sebuah ungkapan yang menyebutkan bahwa "Syari'at Islam (akan selalu) sesuai untuk setiap masa dan tempat".

Sungguhpun demikian, pengendalian intelektual bukan tanpa masalah. Segi individualitas kegiatan intelektual menyebabkan pemikiran di luar Nash (teks) tentang hukum selalu menunjukkan corak berbagai pemikiran pribadi, dan karenanya selalu rawan terhadap ancaman subyektivisme. Akibatnya, segi-segi positif pemikiran hukum Islam sering harus dibayar dengan ancaman terjadinya keruwetan, ketidak pastian, dan keadaan *koatik*. Karenanya sangat wajar jika kemudian aliran ar-ra'yu (penalaran) pun menjadi persoalan, dan bahkan meningkat menjadi kontroversi umum.²⁴

Adapun Hukum Islam, pada dasarnya disyari'atkan dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan²⁵ manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (الضرورية) dan memenuhi kebutuhan sekunder (حاجية), serta kebutuhan yang bersifat pelengkap (تحسينية); yaitu sesuatu yang dituntut oleh norma dan tatanan

²⁴ Muhammad Anis Ubadah, *Tārikh al-Fiqh al-Islām fi 'ahdi al-Nubuwwah wa al-ṣahābah wa al-tābi 'īn*, (Mesir : Dār al-Tibā'ah, t.t.), I : 10

²⁵ Mengenai kemaslahatan ini, dikalangan ahli usul fiqh mengistilahkan dengan "*al-Maslahah al-Mursalah*", yaitu di mana asy-Syar'i tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *masalah* tersebut, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Abdul Wahhab al-Khallaf, *Ilmu Usul al-Fih*, Cet.2 (Dar al-Qalam, 1978), hlm. 84

hidup serta berperilaku menurut jalan yang lurus, dengan maksud untuk membuat keringan, kelapangan dan menghilangkan kesempitan.²⁶

Asy-Syatibi mengemukakan bahwa kewajiban-lewajiban dalam syari'ah menyangkut perlindungan *maqāsid syarī'ah* yang pada gilirannya bertujuan untuk melindungi kemaslahatan manusia.²⁷ Pendapatnya tersebut sesuai dengan kaidah Usuliyah sebagai berikut :

أن المقصود العام للشارع من تشريع الأحكام هو تحقيق مصالح الناس في هذه الحياة بجلب النفع لهم والضرر عنهم²⁸

Hukum Islam, manakala mengatur persoalan mahar dan pemilikannya dalam perkawinan, tentu saja tidak terlepas dari karidor kemaslahatan. Jika dilihat dari tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pemilikan mahar dalam perkawinan dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut. Ini dapat dipahami sebab latar belakang diterapkannya kepemilikan mahar adalah menghindari krisis yang dapat melanda kehidupan rumah tangga,²⁹ yang pada akhirnya ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

²⁶ *Ibid*, hlm. 198-224

²⁷ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam : Stdi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishak asy-Syatibi*, Alih bahasa Ahsin Muhammad, Cet.1 (Bandung : Pustaka, 1996), hlm. 224

²⁸ Abdul Wahhab al-Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Cet.2 (Dar al-Qalam, 1978), hlm. 198

²⁹ Muhammad Jawad al-Mughniyah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, (Beirut : Dar al-Ilmi, t.t.) hlm.156

Jumhur fuqaha sepakat atas diwajibkannya mahar dalam perkawinan. Hal ini sebagaimana tertera dalam sebuah kitab yang berbunyi :

وإجماع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح³⁰

Ketentuan mahar sebagai syarat ini, menurut Wahbah az-Zuhaily, dilatar belakangi dengan alasan bahwa kemaslahatan dan kekekalan hubungan suami istri tergantung pada kecocokan suami istri dalam memelihara akhlak, sifat dan akidah.

Wahbah az-Zuhaily lebih tegas menyatakan bahwa menurut adat, kemaslahatan hubungan suami istri tidak akan terwujud bila tidak ada kesepadanan di antara keduanya. Karena menurut adat, keberadaan seorang suami besar pengaruhnya terhadap seorang istri, maka dengan tidak adanya kesepadanan ini suami tersebut menjadi tidak berpengaruh lagi terhadap istrinya.³¹

Mahar telah disebutkan dalam al-Qur'an sebagai suatu bagian penting dari perkawinan seorang muslim. Mungkin nilainya seperempat Dinar sampai seribu Dinar atau bahkan lebih. Mahar disini bukan seperti adat orang Afrika yang memberikan karya atas pengantin perempuan. Dalam Islam ia bukanlah menjual seorang anak perempuan kepada seorang laki-laki. Ia pun berbeda dari kebiasaan maskawin, orang-orang Eropa lama dimana ayah memberikan maskawin yang banyak kepada anak perempuannya (sendiri) pada waktu dia menikah, lalu harta

³⁰ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiq al-Islam wa Adillatuhu* (Beirut : Dar al-Fikr,t.t.), VII : 251

³¹ *Ibid.*,hlm. 233

itu menjadi milik suami. Begitu pula yang dipraktekkan di antara orang-orang Kristen dan Hindu di Kerala dan beberapa daerah lain di India. Para Bapak dari pihak perempuan disyaratkan untuk membayar maskawin yang berat untuk memperoleh suami yang cocok bagi anak perempuan mereka. Dalam masyarakat Jahiliyah Arab, maskawin dianggap sebagai harta milik dari wali seorang anak perempuan.

Sebaliknya dalam Islam, mahar merupakan suatu pemberian dalam perkawinan dari mempelai lelaki kepada mempelai perempuan dan khusus menjadi harta miliknya sendiri. Islam telah mengangkat derajat kaum wanita karena mahar itu diberikan sebagai tanda penghormatan baginya.³²

Akan tetapi sebagaimana dalam latar belakang masalah bahwa para fuqaha –mazhab fiqh- tak terkecuali mazhab Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i berbeda pendapat atas kepemilikan mahar karena mereka memiliki rumusan tersendiri dan bahkan berbeda. Dalam menetapkan suatu hukum perdata materiil, para ulama sepakat untuk menggunakan tiga sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'ān, al-Hadīs, Ijmā' dan Qiyās. Sementara itu, ada *kaidah-kaidah fiqhiyah* yang menyatakan bahwa aturan pokok yang sebagian bersifat *universal* ('ām) dan sebagian lagi bersifat *mayoritas* (aglabiyah). Kaidah-kaidah ini dapat diaplikasikan dalam masalah-masalah yang *parsial* atau *furu'*, dan juga rumusan hukumnya perlu diformulasikan ke dalam bentuk baru dengan bahasa yang komunikatif. Juga

³² Abdul Rahman I.DoI, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, alih bahasa Drs H Basri Iba Asghary dan H wadi Masturi, S.E, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm. 66-67.

perlu dilakukan kajian fiqh pendekatan metodologi (*uṣūl fiqh*) yang fokus. Untuk memahami terbentuknya suatu rumusan hukum agar lebih dapat memastikan hukum. Dengan itu pula, upaya mencari menafsirkan baru terhadap ayat-ayat atau hadis hukum sebagai alternatif dapat dilakukandengan demikian sebagaimana disepakati oleh ahli fiqh empat mazhab, bahwasanya kaidah-kaidah fiqh dapat dijadikan sebagai hujjah atau dalil dan sumber hukum Islam.³³ Oleh karenanya, ketentuan hukum Islam antara mazhab yang satu dengan mazhab yang lainnya sangat dimungkinkan adanya perbedaan ketentuan hukum dalam satu permasalahan.

Barangkali dengan kondisi seperti itulah Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i menyetujui konsep *Nasakh Mansukh*, suatu konsep yang memandang kemungkinan suatu hukum dihapuskan oleh hukum lain karena terdapat pertimbangan-pertimbangan baru. Berdasarkan metodologi inilah kemudian terkenal suatu rumusan hukum yang menyatakan ; "Hukum berubah seiring dengan perubahan zaman dan waktu". Sehingga tidak heran bila Imam asy-Syafi'i ketika di Iraq mengeluarkan fatwa yang disebut *al-Qaul al-Qadīm* (pemikiran lama), dan ini jelas berbeda ketika ia berada di Mesir. Di Mesir, Imam asy-Syafi'i memberikan fatwanya dengan sebutan *al-Qaul al-Jadīd* (pemikiran baru).

Adapun perbedaan pendapat di antara para 'ulama adalah hal wajar. Hal ini , selain dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di mana 'ulama tersebut hidup, juga

³³ Said Agil al-Munawar, "al-Qawaid al-Fiqhiyah Dalam Prespektif Hukum Islam", *jurnal al-Jama'ah*, No.62/XII/1998, (IAIN Sunan KaliJaga Press, 1998), hlm. 128

disebabkan karena adanya perbedaan dalam menggunakan dalil-dalil dan caraberijtihad mereka. Berbeda dalam cara berijtihad mengakibatkan berbeda dalam fiqh sebagai hasil ijtihad.³⁴ Dengan arti lain, penggunaan metode yang berbeda seringkali melahirkan sebuah konklusi hukum yang berbeda pula. Oleh karena itu pula Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i memiliki rumusan tersendiri dan bahkan berbeda mengenai mahar dan kepemilikannya.

Kemungkinan adanya unsur-unsur persamaan dan perbedaan tersebut dikarenakan adanya hal-hal yang mempengaruhi sistem hukum yang ada waktu itu, yaitu :

1. Kebutuhan-kebutuhan yang *universal* akan menimbulkan cara-cara atau peraturan-peraturan yang sama
2. Ketentuan-ketentuan khusus yang berdasarkan pada perbedaan kondisi dan sejarah akan menimbulkan cara atau peraturan yang berbeda pula.³⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama.

2. Sifat Penelitian

³⁴ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*, Cet.2 (Bandung : Orba Sakti, 1992), hlm. 102

³⁵ Sunarti Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 3.

Sifat atau tipe penelitian ini adalah deskriptif-analitik.³⁶ Penelitian ini berusaha memaparkan tentang mahar dalam perkawinan secara umum sebelum akhirnya dideskripsikan kerangka pemikiran serta pendapat tokoh yang diteliti, yaitu pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i. Kemudian dilakukan analisis dengan interpretasi tentang bagaimana metode pengambilan keputusan hukum pendapat kedua 'ulama tersebut dengan membangun korelasi yang dianggap signifikan, dan pada akhirnya akan dijelaskan mengenai persamaan dan perbedaan pandangan tentang pemilikan mahar.

3. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini library, maka yang digunakan adalah menelusuri kitab-kitab yang disusun oleh Imam Malik dengan kitabnya *al-Muwatta'* dan Imam asy-Syafi'i, dengan kitabnya *al-Umm*, dan *ar-Risalah* sebagai sumber primer. Sedangkan sebagai sumber sekunder adalah buku-buku atau pun tulisan-tulisan lain yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis tentang mahar secara umum dan kepemilikannya

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan ushul fiqh, yaitu suatu usaha untuk menjelaskan tentang pemilikan mahar dengan melihat pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i dari sisi hukum Islam dengan menggunakan pokok-pokok hukum Islam. Artinya, penelitian ini juga dilihat

³⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XIII, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000), hlm.6

dari kaidah ushuliyah maupun fihiyyah. Hal ini penting, karena pemilikan mahar merupakan satu bagian dari kajian fiqh dan merupakan salah satu persoalan dari sekian banyak persoalan hukum Islam.

5. Analisis Data

Analisis data ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan komparatif. Deduktif merupakan analisis dengan cara menerangkan data-data yang bersifat umum untuk memberikan penilaian terhadap hal-hal yang bersifat khusus untuk membentuk suatu generalisasi. Dalam konteks ini, dianalisis pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang pemilikan mahar yang kemudian dideduksikannya dengan pendekatan normatif, menjadi suatu kesimpulan yang *legitimate*. Metode komparatif yaitu penganalisaan data dengan memperbandingkan antara instrumen-instrumen yang terkait antara pemikiran yang satu dengan pemikiran yang lainnya untuk mendapatkan gambaran dan deskripsi tentang suatu pemikiran yang akhirnya dapat diketahui antara beberapa pandangan tersebut. Metode Komparatif ini digunakan dalam menganalisis dan mencoba mengkompromikan dua pendapat yang berbeda tentang pemilikan mahar sehingga dapat ditemukan suatu pemikiran dari beberapa pandangan yang berbeda.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara *sistematis* yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri

dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti, pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah, tujuan yang akan dicapai dan kegunaan yang diharapkan tercapainya penelitian ini, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan ada kaitannya dengan obyek penelitian, kerangka teoretik menyangkut pola pikir atau kerangka berpikir yang digunakan dalam memecahkan masalah, metodologi penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data, dan sistematika pembahasan sebagai upaya untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab Kedua berisi tentang gambaran umum yang bersifat deskriptif tentang mahar, hal ini diperlukan dengan tujuan memberikan pengetahuan mendasar tentang mahar yang meliputi pengertian dan dasar hukum mahar, syarat dan macam-macam mahar, fungsi mahar dalam perkawinan, dan berbicara lebih lanjut tentang hukum yang terkandung dalam pemilikan mahar.

Bab Ketiga membahas pandangan serta pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i mengenai pemilikan mahar. Hal ini diperlukan karena pada dasarnya penelitian ini terfokus pada tema tersebut. Bab ini terbagi menjadi empat sub ; yang mana dalam bab ini akan dibahas tentang sejarah dan latar belakang lahirnya

Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i ditinjau dari segi sosial-kemasyarakatannya, pengalaman dan aktivitas keilmuannya, mengupas tentang karya-karya Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i. Hal ini dimaksudkan untuk memahami secara utuh atau menyeluruh terhadap pandangan kedua 'Ulama tersebut sebagai pencetus mazhab mereka dalam merespon tentang hukum pemilikan mahar, serta memuat pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang pemilikan mahar tersebut.

Bab Keempat memuat analisis atas pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i yang berkenaan dengan segi-segi persamaan dan perbedaan pemikiran keduanya tentang pemilikan mahar dalam kerangka perbandingan ditinjau dari segi hukum dan metode yang digunakan. Sehingga dari ulasan ini diharapkan akan ada kejelasan bagaimana pendapat keduanya tentang pemilikan mahar tersebut.

Bab Kelima sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian penelitian, dengan kata lain hasil dari penelitian ini diringkas secara komprehensif, selebihnya kesimpulan penelitian ini juga diharapkan mampu memperlihatkan letak yang signifikan diantara peneliti lainnya.

BAB V

PENUTUP

Sebagai rangkaian akhir dalam pembahasan skripsi ini akan disampaikan dua sub bab yang meliputi ; Kesimpulan dan Saran-saran.

A. Kesimpulan

Dari uraian yang terdapat dalam pembahasan serta penjelasan terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Imam Malik dan Imam Syafi'i keduanya sepakat atas pemilikan mahar *musamma*, yaitu dengan berlangsung dan terjadinya akad nikah yang sah. Sedangkan untuk pemilikan mahar *misil* Imam Malik berpandangan ; "Pemilikan mahar *misil* tidak didasarkan pada kemurnian akad melainkan dengan terjadinya percampuran suami istri atau mati". Apabila suami telah bercampur dengan istrinya lalu mereka bercerai, maka istri hanya berhak mendapatkan separuh dari mahar *misil*, tapi jika si suami meninggal dunia dan ia belum bercampur dengan istrinya, maka si istri tidak berhak atas mahar *misil* dan hanya mendapatkan mut'ah saja dari suami. Lain halnya dengan Imam asy-Syafi'i "didasarkan pada semata-mata dengan berlangsungnya akad nikah, dan untuk ketetapan pemilikannya dengan terjadinya percampuran suami istri atau mati". Si istri tetap berhak atas mahar *misil* walaupun suaminya meninggal dunia dan ia belum bercampur dengan istrinya.
2. Dalam permasalahan ini mereka berdua Imam Malik dan Imam Syafi'i lebih menggunakan pendekatan *usul fiqh*, artinya dalam mengambil kebijakan

hukumnya dengan menggunakan yang biasa dalam mengambil keputusan dan penerapannya pada masyarakat dengan mengingat *al-masalih al-khamsah*. Imam Malik dalam menentukan kebijakannya pada hal ini, cenderung merujuk pada hadis dan konsep berpikirnya sendiri dalam mendekati permasalahan yang ada dengan tanpa melihat sisi kriminologinya, sedangkan Imam asy-Syafi'i dalam menentukan kebijakannya lebih cenderung merujuk pada teks hadis secara murni dengan melihat pada konsep *al-Maslahah al-Mursalah*, akan tetapi Walaupun terdapat perbedaan-perbedaan pemikiran serta pendapat-pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi diskursus intelektual secara umum bagi perkembangan Hukum Islam di Indonesia khususnya. Kontribusi pemikiran kedua Imam tersebut telah memberikan warna bagi perkembangan hukum di kalangan para ulama sampai sekarang. Terutama kesadaran akan pentingnya Ilmu Fiqh untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang Islami dan jauh dari kesewenang-wenangan, agaliterianisme serta menjamin kemaslahatan di dalam mencapai hukum Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan tema yang ada pada skripsi, maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dengan perkembangan budaya dan adat yang ada semakin mengangkat kewaspadaan seorang suami terhadap calon istrinya dalam hal pemberian mahar dan pemilikannya, karena dalam perkembangan masyarakat seorang keluarga atau

walinya meminta syarat tertentu dalam rentetan pernikahan, dimana hal ini merupakan sesuatu yang dianggap maskawin, dengan beberapa ketentuan :

- a. Tasyrit, yaitu istri meminta tambahan sesuatu dari mahar sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh suami sebelum atau sesudah akad pernikahan.
 - b. Persyaratan itu harus diucapkan dalam akad pernikahan, sehingga tambahan itu termasuk dalam kategori mahar.
2. Dengan melihat konsep pemikiran mereka, kita dapat mengambil hikmah dan menjadikan suatu hukum tetap, minimal bagi parta pengikut mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah ditekankan untuk terus belajar dan mendalami serta mau mengimplentasikan dalam kehidupan keseharian.
 3. Dengan tetap berpedoman pada rasa keadilan, kebenaran dan kemaslahatan serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai landasan perjuangan dalam Hukum Islam, sebenarnya umat Islam tidak harus secara kaku untuk menjadikan tradisi yang stagnan dalam rangka membangun dan terwujudnya Hukum Islam yang telah mengajarkan cita-cita luhur kemanusiaan universal. Oleh karena itu kajian dalam Hukum Islam harus digiatkan lagi. Sebab selama ini masyarakat sudah banyak melupakan kajian Hukum Islam terutama tentang masalah *Fiqh Munakahat* yang seyogyanya harus diperhatikan dan diterapkan dalam kehidupan berrumah tangga.
 4. Bagi kaum Laki-laki dituntut lebih tanggap dan hati-hati dalam penyebutan mahar dan menentukannya, karena hal ini merupakan wujud awal dari kesetiaan dan tanggung jawab selaku seorang suami yang akan memimpin, membimbing

- dan mengarahkan keluarga, sehingga ia selaku pemimpin keluarga mampu memenuhi kebutuhan keluarga.
5. Dan bagi kaum Hawa, mereka juga hati-hati agar mampu mengemban Syari'at, sehingga tidak begitu mudah untuk dilecehkan dan mampu mempertahankan martabat kewanitaannya yang sudah diangkat dalam Syari'at Islam, di antaranya mereka diberi hak menerima mahar dan diberi kebebasan untuk mengurus hartanya.
 6. Bagi para Wali jangan sampai terbawa oleh perkembangan zaman, sehingga dalam menikahkan anak-anaknya tanpa memandang beberapa aspek kemaslahatan, mereka semauanya menentukan persyaratan tertentu tentang mahar dalam menikahkan anaknya. Hal ini kurang baik jika dipandang dari aspek sosial, dan bagi mereka baik calon suami, calon istri dan wali haruslah berpegang teguh pada kaidah-kaidah normatif dan sosial. Sehingga derajat kaum wanita tidak terinjak-injak sebagaimana sebelum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'ān dan Tafsīr

Departemen Agama R.I, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993

Sabuni, Ali, Muhammad as-, *Tafsīr Ayat al-Ahkām min al-Qur'ān*, Beirut : 'Alim al-Kutub, t.t.

Zuhaily, Wahbah az-, *At-Tafsīr al-Munīr*, Beirut : Dār al-Fikri, t.t.

B. Kelompok Hadīth dan Ilmu Hadīth

An-Nasā'i, *Sunān An-nasā'i*, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

As-San'āni, *Subul as-Salām*, Kaira : Dār al-Ihyā', 1960.

Ibn Anas, Mālik, *al-Muwatta'*, Semarang : Toha Putra, t.t.

Ibn Saurah, Isa, *Sunan al-Tirmīzī*, Beirut : Dār al-Kutub, t.t.

Mahaly, bin ahmad, Muhammad, Jalāluddin al-, *Qalyubi*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Mawahid, ibn Ahmad al-, Abī Abdil Wahāb, *al-Mizān al-Kubrā*, Semarang : Toha Putra, t.t.

Muslim, *Sahīh muslim*, Jakarta : Dār Ihya al-Kutub, t.t.

Mustafā, (matan Abū Syujā'), *at-Tazhīb Fi Adillah Matan al-Gayah wa al-Taqrīb*, Jeddah : t.p, t.t

Syāfi'i, Ibn Idris, Muhammad asy-, *al-Umm*, Beirut : Dār al-Fikr. t.t.

Sulaimān, Abi Dawud, *Sunān Abī Dawud*, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Tanwakhly, Ibn Sa'id, Sahnuni, Imam, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Beirut : Dār al Kutub al-Ilmiyah, t.t.

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Abī Syujā', *Fathu al-Qarīb*, Surabaya : Dār al-Ihya, t.t.

Abū Zahra, Muhammad , *Muhādarat Fi Aqd Al-Zawaj Wa Aśaruh*, Beirut : Dār al-fikr, t.t.

Ghazali, Abū Hamīd al-, *al-Muṣṭhafā Fi 'ilm al-Uṣūl*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Hakim, Rahmat, H, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Pustaka Satria, 2000

Husainy, bin Muhammad, Abi Bakar, Taqiyuddin al-, *Kifāyah al-Ahyār*, Semarang : Toha Putra, t.t.

Ibn Hibbān, H.R, *Ilmu Fiqih*, Jakarta : Departemen Agama, 1984.

Ibn Muhammad, Abi al-Hasan Ali, *Al-Hawi al-Kabīr*, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Ibn Qasīm, Abi Abdillah Muhammad, *Tausīkh*, Semarang : Toha Putra, t.t.

Ibn Rusydi, *Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtasid*, Semarang : Usaha Keluarga, t.t

Jazairy, Abdurrahman al-, *Kitab al-Fiqh 'alā mazhab al-arba'ah*, Beirut : Dār al-Kutub, t.t.

Jundi, Abdul Halim al-, *al-Imām Asy-Syāfi'i*, Dār al-Qalām, tn.p. 1966.

Karim, Syafi'i , *Fiqh Usūl al-Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia, 1995.

Kasnawy, Ibn Hasan, Abu Bakar al-, *Aṣlu al-Madārik*, Beirut : Dār al Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Mahaly, ibn ahmad, Muhammad, Jalaluddin al-, *Hasyiatāni Qulyuby-Umairah*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung : Rosda Karya, 2000

- Mughniyah, Jawad, Muhammad al-, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, Beirut : Dār al-Ilmī, t.t.
- _____, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Beirut : Dār al-Ilmī, t.t.
- _____, Edisi Lengkap, *Fiqh Lima Mazhab*, Bandung : Penerbit Lentera, 2001.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Mahfud, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta : LKiS, 1994
- Sabiq, as-Sayid, alih bahasa M Thalib, *Fiqh Sunnah*, Bandung : al-ma'arif, 1982
- Saukany, bin Muhammad, bin Ali, Muhammad al-, *Fathu al-Qudīr*, Beirut : Dār al-Kutub al- Ilmiyyah, t.t.
- Suyuthi, abd ar-Rahman, Jalaluddin as-, *Tanwir al-Hawālik*, Semarang : Toha Putra, t.t.
- Syarbiny, Syeh Muhammad al-, *al-Katib al-Ifitāh Fi Hal Alfadi Ibn Syujā'*, Kairo : Dār al-Misriyyah Li al-Kitāb, t.t.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, t.t.
- Rifa'i, H M, *Mutiara Fiqh*, Semarang : CV Wicaksana, t.t.
- Ubadah, Anis, Muhammad, *Tārikh al-Fiqh al-Islām fi 'ahd al-Nubuwwah wa al-ṣahabah wa al-tābi'in*, Mesir : Dār al-Tibā'ah, t.t.
- Zaqjuq, Hamdi, Muhammad al-, *al-Mausū'ah al-Islāmiyah al-'Āmmah*, Qaira : tn.p, 2001
- Zuhaily, Wahbah al-, *Al-Fiqh al-islām wa adillatuhu*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

D. Umum

- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta : Bulan Bintang 1994
- Hartono, Sunarti, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000.
- Nabhani, Taqyuddin an-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternative Prespektif Islam*, Risalah Gusti, t.t.
- Nasution, Harun, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspek*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Rahman I.Do, Abdul, Prof. Ph.D, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Syarqawi, Abdurrahman asy-, *Riwayat Sembilan al-Imam Fiqh*, alih bahasa Al-Hamid al-Husaini, Jakarta : Pustaka Hidayah, 1999.
- Syurbasi, Ahmad asy-, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, terj. Sabil Huda dan A Ahmadi, Semarang : Bumi Akssara, 1991.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya : Arkola, t.t.

Lampiran I

TERJEMAHAN

NO	BAB	FN	HLM	TERJEMAHAN
1	I	2	1	Berikanlah mas kawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
2	I	4	2	Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian yang menurut patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Jika kamu menceraikan istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seper dua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afanmu itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
3	I	28	13	Sesungguhnya maksud umum dari syari'at hokum Islam bertujuan untuk melindungi kemaslahatan manusia dalam kehidupannya
4	I	30	14	Kaum Muslim sepakat atas disyari'atkannya (diwajibkannya) mas kawin dalam pernikahan.
5	II	1	22	Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.
6	II		23	Ia memberikan sesuatu kepadanya (calon istri) ketika ia menikahinya
7	II		23	Engkau memberinya (calon istri) mas kawin
8	II	9	24	<i>Sadāq</i> dengan bacaan fathah sad dan kasrahnya sad adalah sebuah nama bagi harta yang wajib diberikan kepada calon istri dengan sebab pernikahan atau wat'iy

9	II	18	28	Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.
10	II	20	28	Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata.
11	II	22	29	... Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya secara sempurna Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuannya, dan berilah mas kawinnya menurut yang patut ...
12	II	24	29	Sesungguhnya Rasulullah SAW, di datangi seorang perempuan ; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyerahkan diriku kepada engkau", maka berdirilah wanita itu agak lama, tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki dan berkata ; "Wahai Rasulullah jodohkan saja dia dengan aku sekiranya engkau kurang berkenan", Rasulullah bersabda "Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk kamu berikan kepadanya (sebagai mahar) ?". laki-laki itu menjawab ; "Saya tidak mempunyai apa-apa selain sarungku ini". Rasul bersabda "Kalau kamu berikan sarung itu kepadanya, tentu kamu duduk tanpa busana, karena itu carilah sesuatu". Laki-laki itu berkata "Aku tidak mendapati sesuatu". Rasul bersabda "Carilah, walaupun sekedar cincin besi", maka laki-laki itu mencari dan tidak mendapati sesuatu. Lalu Rasulullah menanyakan lagi ; "Apakah kamu ada sesuatu dari al-Qur'an ?". Maka ia menjawab ; "Ya, surat ini dan surat ini, menyebut beberapa surat". Maka Rasulullah SAW bersabda ; "Sesungguhnya aku akan menikahkan kamu dengannya, dengan mahar yang kamu miliki dari al-Qur'an.
13	II	25	30	Apabila perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila ia digauli maka ia berhak menerima mahar sebagai penghalalan farzinya. Maka apabila wali mereka enggan menikahnya, maka pemerintahlah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali.
14	II	26	30	Kaum Muslim sepakat atas disyari'atkannya (diwajibkannya) mas kawin dalam pernikahan.
15	II		35	Sesungguhnya perkawinan yang besar barokahnya adalah yang paling murah maharnya. Dan Beliau bersabda ; "Perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan

				perkawinannya dan baik akhlaqnya, sedang perempuan yang celaka adalah yang maharnya mahal, sulit perkawinannya dan buruk akhlaqnya”.
16	II	37	36	Abu Dawud berkata ; Umar bin Khattab menambahkan, dan hadisnya Abi Dawud lebih sempurna dalam awal hadis. Rasulullah SAW bersabda ; “Sebaik-baiknya mas kawin adalah yang mudah (murah)”.
17	II	42	38	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) menafkahkan sebagian harta mereka ...
18	II	45	39	Dan jika kamu menceraikan istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seper dua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu mema’afkan atau dima’afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.
19	II	48	39	Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya ia ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dan ia belum menentukan mas kawin dan belum mencampurinya sehingga ia mati, Ibnu Mas’ud berkata ; “Baginya mahar <i>misil</i> ”.
20	III	14	47	Tentang talaknya seorang laki-laki pada istrinya sebelum ia mencampurinya, dan istrinya masih perawan kemudian ayahnya mema’afkan dari separuh mas kawin, sesungguhnya hal itu diperbolehkan bagi suaminya dari ayahnya (perempuan) tentang sesuatu yang telah ditetapkan atas suaminya.
21	III	15	48	Dan jika kamu menceraikan istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seper dua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu mema’afkan atau dima’afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah
22	III	17	48	<i>Tafwid</i> adalah sebuah akad nikah yang didalamnya tidak disebutkan mas kawin, maka mas kawin wajib dengan rida’nya istri sebab sesuatu yang telah ditentukan suami, apabila ia menyerahkan mahar misilnya atau rida’nya suami dengan ditentukan oleh istri atau walinya. Apabila suami mentalak sebelum ia menentukan mas kawin dan bercampur (dengan istrinya), maka istri berhak mendapatkan mut’ah dan ia tidak memiliki mas kawin dan ia mendapatkan waris. Dan apabila dia telah bercampur, maka wajib adanya mahar <i>misil</i> .
23	III	20	49	Mas kawin yang tidak boleh dimiliki itu hukumnya fasakh sebelum dukhul (bersetubuh) dan tetapnya mahar setelah persetubuhan dengan mahar <i>misil</i>

24	III	21	50	Dan apabila disyaratkan suatu tambahan atas mas kawin dalam redaksi akad nikah, maka hukumnya sama dengan mas kawin.
25	III	23	51	Jika seorang perempuan mensyaratkan tentang sesuatu yang ia dapatkan dari mas kawin seperti budak rumah atau lainnya dari sesuatu yang tertentu. Kemudian suaminya menceraikannya sebelum bercampur, maka istri harus mengembalikan separuh dari apa yang telah ia ambil dari mas kawin
26	III	24	52	Bagi istri wajib mneembalikan separuh dari rumah atau budak itu
27	III	38	63	Allah SWT telah memerintahkan kepada para suami untuk memberikan mas kawin terhadap istri-istri mereka, perintah pemberian mas kawin ini bagi seseorang yang telah menentukannya (mahar), bukan bagi orang yang tidak menentukannya, baik ia telah mencampuri istrinya atau belum, karena sesungguhnya mas kawin itu adalah hak yang telah ditetapkan pada dirinya (suami), maka bagi suami tidak bisa menahan sesuatu dari mahar, kecuali dengan makna yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yaitu mentalak sebelum dukhul
28	III	39	63	Dan jika kamu menceraikan istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seper dua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah ...
29	III	40	63	Dan apabila seorang laki-laki memberikan mas kawin berupa beberapa dinar atau dirham kepada seorang perempuan (istrinya), kemudian laki-laki tersebut menceraikannya sebelum ia mencampurinya, dan dinar serta dirham masih tetap dalam keadaan tidak ada perubahan dan keduanya (suami-istri) membenarkannya, bahwa dinar dan dirham tetap dalam keadaanya, maka laki-laki (suami) tersebut berhak mengambil kembali seper dua dari mahar itu
30	III	43	64	Telah datang kepada 'Abdullah (Ibn Mas'ud) tentang seorang wanita yang telah dinikahi oleh seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu mati meninggalkannya, dan ia belum menentukan untuk istrinya sesuatu dari mas kawin, dan ia belum mencampurinya, Alqomah berkata ; "Kemudian mereka berbeda pendapat pada Abdillah", kemudian Abdullah menjawab, saya hukumi baginya (istri) sama seperti mahar kalangan wanita-wanita yang sederajat dengannya, dan baginya waris serta iddah
31	III	45	65	<i>Tafwid</i> adalah akad pernikahan suami yang diketahui sesungguhnya ia menyerahkan dalam pernikahan, untuk menikahkan seorang laki-laki terhadap seorang

				perempuan janda yang mengurus urusannya, ia (laki-laki) itu rido terhadapnya dan ia tidak menyebutkan mahar atau ia berkata kepada calon istrinya ;"Saya nikahi kamu tanpa mas kawin".
32	III	51	68	Sesungguhnya ia ditanya tentang laki-laki yang menikahi perempuan dan ia tidak menentukan mas kawin dan belum mencampurinya sampai mati, maka Ibn Mas'ud berkata ;"Baginya mahar <i>misi</i> ".
33	IV	2	69	Mereka ('Abdullah Ibn Umar dan Malik Ibn Anas) berkata ;"Seorang laki-laki meninggal dan ia belum menentukan bagi perempuannya (istrinya) sesungguhnya ia hanya mendapatkan waris dari suaminya dan tidak mendapatkan mas kawin.
34	IV	3	70	Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian yang menurut patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Jika kamu menceraikan istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seper dua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afanmu itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
35	IV	4	70	Ia adalah istri dari Ibn 'Abdillah Ibn Umar, kemudian ia (Ibn 'Abdillah) mati, dan ia belum mencampuri istrinya dan ia belum menyebutkan mas kawin. Maka ibunya menuntut mas kawinnya, maka berkata Abdillah Ibn Umar ;"Baginya tidak berhak mendapatkan mas kawin".
36	IV	5	71	Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian yang menurut patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Jika kamu menceraikan istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seper dua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika

				istri-istrimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afanmu itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
37	IV	6	71	Sesungguhnya telah dihadirkan kepadanya (Abdullah bin Mas'ud) tentang seorang wanita yang telah dinikahi seorang laki-laki kemudian ia mati padahal ia belum menentukan mas kawin bagi istrinya dan ia belum mencampurinya, kemudian mereka berbeda pendapat dengan 'Abdullah, dalam masa kurang dari satu bulan ia tidak menjawabnya, kemudian ia berkata ;"Saya hukuminya sama seperti mahar kalangan wanita-wanita yang sederajat dengannya, dan baginya waris dan iddah
38	IV	7	72	Sesungguhnya ia ditanya tentang laki-laki yang menikahi perempuan dan ia tidak menentukan mas kawin dan belum mencampurinya sampai mati, maka Ibn Mas'ud berkata ;"Baginya mahar <i>misi'</i> ", dan baginya waris dan iddah
39	IV	8	73	Sesungguhnya anak perempuan Ubaidillah Ibn Umar dan ibunya anak perempuan Zaid Ibn al-Khattab, Ia adalah istri dari Ibn 'Abdillah Ibn Umar, kemudian ia (Ibn 'Abdillah) mati, dan ia belum mencampuri istrinya dan ia belum menyebutkan mas kawin. Maka ibunya menuntut mas kawinnya, maka berkata Abdillah Ibn Umar ;"Baginya tidak berhak mendapatkan mas kawin".
40	IV	14	78	Jika kamu menceraikan istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seper dua dari mahar yang telah kamu tentukan itu ...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI 'ULAMA DAN SARJANA

1. as-Sayyid Sabiq

Beliau adalah salah seorang Ustadz di Universitas al-Azhar Kairo, beliau sebagai teman sejawat dengan Ustadz al-Bannan, seorang Mursidul 'Am dari partai *Ihwan al-Muslimin* di Mesir yang terkenal dan menganjurkan Ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an. Beliau adalah seorang ahli hukum yang banyak sekali karangan-karangan bukunya, diantara yang terkenal sampai sekarang adalah *Fiqh as-Sunnah*

2. Wahbah az-Zuhaily

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaily dilahirkan dikota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. beliau belajar di Fakultas asy-Syari'ah di Universitas al-Azhar Kaira dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. beliau mendapat gelar Lc dari Universitas 'Ain Syam dengan predikat jayyid tahun 1957 serta mendapat gelar Diploma *Ma'had asy-Syari'ah* (M.A) tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian gelar Doktor dalam Hukum (asy-Syari'ah al-Islamiah) dicapai tahun 1963. pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai Dosen (mudarris) di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah di bidang Fiqh dan Usul Fiqh, adapun karyanya antara lain: *al-Wasit Fi Usul al-Fiqh al-Islam*, *al-Fiqh Fi Uslubihi al-Jadid*, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*

3. Abu Daud

Nama lengkapnya Sulaiman bin asy-Syis bin Ishaq bin Imran al-Azdi Abu Daud asy-Systani, adalah seorang 'ulama zuhud, kuat hafalannya, kitab as-Sunan yang dikarangnya menurut al-Khatabi kitab as-Sunan Abu Daud memiliki susunan topik-topik yang lebih daripada kitab-kitab hadis yang ditulis oleh al-Bukhari dan Muslim. Menurut penelitian 'ulama, Abu Daud lah orang pertama yang menghimpun hadis-hadis khusus berkenaan dengan Fiqh. Dalam kitab Sunan Abu Daud tidak terdapat hadis yang berkenaan dengan Kisah-kisah, Akhlaq, dan keutamaan amal. Menurut Abu sendiri, seluruh hadis yang termuat dalam kitab itu ada sekitar 4.800 hadis yang telah diterima riwayatnya. Abu Daud wafat di Bashrah pada hari jum'at bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 275 H (12 Februari 889 M)

4. Muhammad Jawad al-Mughniyah

Lahir di kampung Ajzam 1907 di lingkungan keluarga 'ulama Ahlissunnah wal-Jama'ah. Lingkungan inilah yang mempengaruhi pembentukan pribadi

dan pandangan keagamaannya. Konon, ia telah hafal al-Qur'an saat menginjak usia 13 tahun. Setelah tamat dari Tsanawiyah ia terus melanjutkan ke al-Azhar asy-Syarif, Kairo. Kemudian meneruskan dengan masuk ke Fakultas Dar al-Ulum dan lulus tahun 1932. Setelah lulus ia langsung bekerja di Departemen Ilmu Pengetahuan Palestina sebagai pengajar Ilmu-ilmu Syari'at di Sekolah Tsanawiyah Nidhamiyah Haifa. Beliau meninggal pada tahun 1977, dan ia banyak meninggalkan karya-karya pemikiran yang sistemik. Di antara karya-karyanya ; *Nidlamul-Islam, Ad-Dustur, Nadharat Siyasah, Risalatul Arab, Inqadzu Falastin, Nadhzriyatul Faragh As-Siyasa Haula Aizanhawer*. Dan cukup banyak karya lepasnya, baik berupa pemikiran politik maupun ekonomi yang berserakan di berbagai media massa Timur Tengah

5. Muhammad Abu Zahrah

Beliau adalah seorang 'ulama besar Mesir yang terkenal sebagai pakar Hukum di dunia Islam. Beliau menamatkannya di Universitas al-Azhar Kairo. Dalam perjalanan karirnya beliau dikirim ke Prancis untuk sebuah misi yang disebut *Bi'sah al-malik al-Faruq*, meskipun tidak diragukan kredibilitasnya Abu Zahrah tidak mendapat tempat untuk mengabdikan dan mengaktualisasikan ilmunya untuk almamaternya. Namun demikian, sebuah Universitas menempatkannya pada jurusan Studi Hukum Islam. Dari Universitas inilah kualitas keilmuan beliau dalam Hukum Islam semakin terkenal dan pada tahun 1950 beliau mendapat gelar Profesor.

6. Abdul Wahhab al-Khallaf

Beliau lahir pada tahun 1888 M di kota Kifr al-Ziyyat sebuah kota di wilayah barat. Dalam usia anak-anak beliau sudah mulai belajar al-Qur'an dan sedikit ilmu hitung, *Imla'* dan menulis halus. Pada tahun 1902 M ketika berusia belasan tahun ia dikirim oleh ayahnya ke Universitas al-Azhar kairo, di antara gurunya adalah Abd al-Hadi Makhliif, Abdullah Darraj dan Syekh an-Nawawi. Pada tahun 1915 beliau memperoleh gelar SHI yang kemudian diangkat sebagai Dosen Madrasah *al-Qada asy-Syar'i* (Institut Peradilan Agama). Pada tahun 1912 ia ditunjuk sebagai Hakim. Di tengah kesibukannya sebagai seorang hakim beliau sempat memberikan kuliah dalam Bidang Politik Hukum dan Praktek Peradilan. Dalam masa ini pula beliau telah menulis sejumlah buku yang terkenal, diantaranya: Buku *Ilmu Usul al-Fiqh* yang dijadikan sebagai referensi dalam mempelajari ilmu usul fiqh oleh kalangan Akademisi.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : TOSIM
TTL : Tangerang, 03 April 1977
NIM : 00360445
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Alamat Rumah : Jl. Pulau Cangkir No 01 Rt : 002/04 Kronjo
Tangerang BANTEN 15550
Alamat Kost : Jl. Veteran No 98 Warung Boto Umbul Harjo
Jogjakarta

Nama Orang tua :

Nama Ayah : Mirca al-Muhsiny (alm)

Nama Ibu : Samiyah

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Pulau Cangkir No 01 Rt : 002/04 Kronjo
Tangerang BANTEN 15550

Riwayat Pendidikan :

SD Negeri I Kronjo Tangerang : Tahun 1984-1990

MI Nurul Hidayah Kronjo Tangerang : Tahun 1984-1990

MTs Daar el Uluum Tangerang : Tahun 1990-1993

Pondok Modern ar-Risalah - : Tahun 1993-1996
(MA Negeri 2 Ponorogo Jawa Timur)
UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta : Tahun 2000-2006

Pengalaman Organisasi :

- Ketua IKPA (Ikatan Keluarga Pondok Modern Ar-risalah) selama 2 Periode : 2000-2002 dan 2002-2004
- KaBid Kerohanian HIMATA-YO (Himpunan Mahasiswa Tangerang-Yogyakarta) Periode 2000-2002
- WaSeKum PTKM (Perguruan Tinggi dan Ke-Mahasiswa-an) HMI-DPO Periode 2001-2002
- KaBid PIW (Pengembangan Intelektual dan Wacana) Periode 2002-2003
- SekJend Komunitas Permen '76 HMI-DPO Thn 2002-2003
- DPO (Dewan Pembimbing/Pengawas Organisasi) HIMATA-YO selama 2 Periode : 2002-2003 dan 2003-2005
- Ketua KMK-YO (Komunitas Mahasiswa Kronjo-Yogyakarta) Periode 2002-2004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA